



PUTUSAN

Nomor: 344/Pdt.G/2010/PA.KAG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:-----

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI;-----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Palembang, selanjutnya disebut TERMOHON KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;-----

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan surat permohonannya tanggal 26 Juli 2010 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor: 344/Pdt.G/2010/PA.Kag tanggal 28 Juli

Halaman 1 dari 19 halaman, putusan Nomor: 344/Pdt.G/2010/PA.Kag



2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:-----

- 1 Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami isteri sah, menikah dilaksanakan menurut syariat Islam pada tanggal 9 September 2007 di Kertapati Palembang, sesudah akad nikah tersebut Pemohon Kompensi ada mengucapkan sighat taklik talak, dan pernikahan tersebut terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertapati Palembang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 552/32/IX/2007 tanggal 10 September 2007;-----
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi membina rumah tangga di perumahan SDN 07 Rantau Alai selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan tidak pernah pindah hingga antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi berpisah rumah, dan selama dalam perkawinan tersebut Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Rahma Aulia, umur lebih kurang 2 (dua) tahun, dan anak tersebut sekarang ikut dan berada dibawah kekuasaan Termohon Kompensi;-----
- 3 Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi rukun saja, tetapi akhir-akhir ini antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Kompensi selalu marah-marah terhadap Pemohon Kompensi, apabila Pemohon Kompensi mengikuti kegiatan di Desa Kertabayang, dikarenakan setiap ada kegiatan Desa selalu dilaksanakan pada malam hari, jadi apabila Pemohon Kompensi terlambat pulang maka Termohon Kompensi akan marah-marah terhadap Pemohon Kompensi;--



- 4 Bahwa pada tanggal 16 Maret 2010 antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Kompensi tidak bisa mengatur keuangan dalam rumah tangga dan juga sebelum pertengkaran tersebut Termohon Kompensi pergi ke Palembang ke tempat kediaman orang tuanya, dan Termohon kompensi di Palembang selama 16 hari, waktu itu Termohon Kompensi diberi uang oleh Pemohon Kompensi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), ternyata uang tersebut habis, di samping itu juga Pemohon Kompensi meneruskan kuliah, sehingga untuk biaya kuliah tersendat-sendat dengan adanya Termohon Kompensi tidak bisa mengatur keuangan tersebut, dengan adanya hal tersebut antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi terjadi pisah rumah sampai sekarang;-----
- 5 Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemohon Kompensi belum memperoleh izin dari atasan, Pemohon Kompensi sedang mengurus Surat Izin Atasan tersebut untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perkara ini;-----
- 6 Bahwa perlakuan Termohon Kompensi sebagaimana diuraikan di atas adalah perbuatan yang telah melanggar hukum dan peraturan yang berlaku;-----
- 7 Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Pemohon Kompensi berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak mungkin lagi untuk diteruskan, oleh sebab itu Pemohon Kompensi mengajukan permohonan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung, kiranya permohonan Pemohon Kompensi ini dapat diterima dan dinyatakan telah beralasan hukum berdasarkan peraturan



yang berlaku. Selanjutnya menyatakan perkawinan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi putus karena perceraian berdasarkan hukum.-----

Selanjutnya Pemohon Kompensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;-----
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk mengucapkan ikrar talak tersebut Termohon Kompensi di muka sidang Pengadilan Agama Kayuagung;--
- 3 Membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku.-----

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah sama-sama hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak perberkara dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dalam mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak, atas perintah Majelis Hakim Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pula menempuh proses mediasi yang dibantu oleh Drs. Cik Basir, S.H., M.H selaku mediator namun mediasi tersebut tidak berhasil, kedua belah pihak tetap sama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan perceraian, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon Kompensi yang isinya tetap dipertahankannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Kompensi tersebut, Termohon Kompensi telah menanggapi dengan memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa benar dalil permohonan Pemohon Kompensi pada point 1, 2 dan 3 permohonannya, dan benar Termohon Kompensi marah-marah karena Pemohon Kompensi kalau keluar malam tidak pernah izin dan pulang hingga larut malam;-----
- Bahwa mengenai posita No.4 memang benar ada perselisihan dan percekcoakan pada tanggal 16 Maret 2010 di rumah Kepala Desa saat itu Termohon Kompensi dipukul oleh Pemohon Kompensi sampai Kepala Desa tersebut yang meleraai, dan saat itu Termohon Kompensi diusir dari rumah oleh Pemohon Kompensi, saat itu Pemohon Kompensi mengatakan kepada Termohon Kompensi jangan pulang lagi kalau pulang saya bunuh. Lalu Termohon Kompensi pulang ke rumah orang tua di Palembang dengan diantar oleh keluarga Pemohon Kompensi dengan alasan untuk menenangkan diri hingga sekarang;-----
- Bahwa Termohon Kompensi tidak keberatan Pemohon Kompensi menceraikan Termohon Kompensi, namun apabila terjadi perceraian Termohon Kompensi menuntut hal-hal sebagai berikut;-----

- 1 Nafkah yang dilalaikan sejak tanggal 16 Maret 2010 sampai perkara ini putus sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari;-----

Halaman 5 dari 19 halaman, putusan Nomor: 344/Pdt.G/2010/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Nafkah iddah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari selama 3 (tiga) bulan;-----

-

3 Nafkah anak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan sejak putusan sampai dengan anak tersebut dewasa.-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Kompensi tersebut, Pemohon Kompensi telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa tidak benar Pemohon Kompensi keluar setiap malam, keluar malam memang ada tapi tidak tiap malam;-----
- Bahwa memang benar kami cekcok tanggal 16 Maret 2010, dan benar Pemohon Kompensi ada memukul, mengusir dan mengancam Termohon Kompensi, dan benar setelah terjadi percekcoakan tersebut Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Palembang dengan diantar oleh saudara Pemohon Kompensi;-----
- Bahwa mengenai alasan perceraian tersebut Pemohon Kompensi tetap pada dalil-dalil dalam surat permohonan tersebut;
- Bahwa mengenai tuntutan balik (rekompensi) Termohon Kompensi tersebut, Pemohon Kompensi menanggapinya sebagai berikut:-----

1 Pemohon Kompensi keberatan atas nafkah lalai yang dituntut Termohon Kompensi tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari, Pemohon Kompensi hanya sanggup memenuhinya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per hari;-----



2 Nafkah iddah Pemohon Kompensi hanya sanggup sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per hari selama 3 (tiga) bulan;-----

3 Nafkah anak Pemohon Kompensi hanya sanggup memenuhinya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa.-----

- Bahwa Pemohon Kompensi mohon pertimbangan Majelis Hakim atas tuntutan Termohon Kompensi tersebut karena Pemohon Kompensi hanya seorang Guru SD (PNS) Gol (II/d), dan tidak ada pekerjaan dan penghasilan lain.-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon Kompensi tersebut, Termohon Kompensi telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Termohon Kompensi tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon Kompensi telah mengajukan bukti tertulis berupa:-----

1 Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah No.552/32/IX/2007 tanggal 10 September 2007, dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertapati (bukti P.1);-----

2 Asli Surat Keputusan Bupati Ogan Ilir No.142/KEP/BKD/2011 tanggal 8 Maret 2011 (bukti P.2).-----

3 Fotokopi bermeterai Tanda Terima Pembayaran Gaji Guru tanggal Maret 2011 (bukti P.3).-----





dan diusir oleh Pemohon Kompensi, dan saat ini mereka tidak lagi saling
perdulikan sebagai suami
isteri;-----

•bahwa selama mereka berpisah saksi pernah melihat Pemohon memberikan nafkah
untuk Termohon sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu
rupiah);-----

•bahwa setahu saksi selama ini tidak pernah dilakukan perdamaian secara
kekeluargaan bagi kedua belah
pihak.-----

2. SAKSI II

Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan di bawah
sumpah sebagai berikut:-----

•bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon Kompensi, saksi kenal dengan Termohon
Kompensi, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami isteri,
mereka sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon
Kompensi;-----

•bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi
tinggal di serumah hingga mereka
berpisah;-----

•bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga mereka rukun lebih kurang dua tahun,
tetapi akhir-akhir ini mereka tidak harmonis, mereka sering cekcok, dan setahu
saksi saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih
kurang 1 (satu) tahun, dan selama itu mereka tidak lagi saling perdulikan sebagai
suami



isteri;-----

- bahwa setahu saksi selama ini tidak pernah mereka dirukunkan secara kekeluargaan;-----

Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon Kompensi maupun Termohon Kompensi pada pokoknya membenarkan;-----

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi telah pula mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahma Aulia, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir tanggal 5 Mei 2009 (bukti T.1);-----

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi maupun Termohon Kompensi telah sama-sama menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi pada akhirnya sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan serta mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara *a quo* semuanya dicatat dalam Berita Acara Persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.-----

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon Kompensi dalam perkara *a quo* adalah mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung



memberikan izin kepada Pemohon Kompensi untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon Kompensi dengan alasan yang pada pokoknya antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, atas perintah Majelis Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Perma No.01 Tahun 2008, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pula menempuh proses mediasi yang dibantu oleh Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I selaku mediator, tetapi mediasi tersebut tetap tidak berhasil karena Pemohon Kompensi maupun Termohon Kompensi sama-sama tidak mau lagi dirukunkan sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Kompensi tersebut, Termohon Kompensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi tersebut;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon Kompensi sebagaimana dinyatakan dalam angka 1 permohonannya, sesuai dengan bukti P.1 dan juga pengakuan Termohon Kompensi dalam jawabannya, terbukti bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 9 September 2007, dengan



Kutipan Akta Nikah Nomor: 552/32/IX/2007, dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertapati, tanggal 10 September 2007;-----

Menimbang, bahwa mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sebagaimana dinyatakan pada angka 3, 4, 6 dan 7 permohonan Pemohon Kompensi tersebut, sepanjang mengenai adanya ketidakharmonisan dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, pada dasarnya diakui dan dibenarkan oleh Termohon Kompensi;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi telah diakui oleh Termohon Kompensi namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap mendengar keterangan para saksi dari unsur keluarga dan orang dekat Pemohon Kompensi yaitu saksi I dan saksi II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Kompensi dan jawaban Termohon Kompensi serta keterangan dua orang saksi Pemohon Kompensi di persidangan terungkap fakta bahwa:-----

- antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, terakhir mereka terjadi pertengkaran pada tanggal 16 Maret 2010;-----
- sejak terjadinya pertengkaran tersebut hingga saat ini antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak pernah lagi tinggal serumah, Pemohon Kompensi tinggal sendiri, sedangkan Termohon Kompensi tinggal dengan orang tuanya di



Palembang, hal ini sudah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;-----

- selama berpisah tersebut antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak pernah lagi saling perdulikan sebagai suami isteri, dan mereka sudah tidak mau lagi dirukunkan kembali sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut maka tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya karena tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 sudah tidak terwujud;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon Kompensi telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan permohonan cerai talak ini, Pemohon Kompensi telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang selaku atasan yang bersangkutan sebagaimana bukti P.2. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 jo. Pasal 3

Halaman 13 dari 19 halaman, putusan Nomor: 344/Pdt.G/2010/PA.Kag



ayat (1) Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatan Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;-----

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa mengenai rekonpensi (gugatan balik) Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi yang menuntut agar Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dihukum membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi, oleh karena tuntutan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tidak terbukti dalam keadaan nusyus maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tersebut harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nominal nafkah iddah yang dituntut Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari selama 3 (tiga) bulan, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut tidak patut dan tidak wajar dengan keadaan dan kemampuan penghasilan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi saat ini. Dengan memperhatikan keadaan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sebagai seorang Guru SD Golongan (II/d) dengan gaji bersih yang diterima setiap bulan hanya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.701.200,- (tujuh ratus satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana bukti P.3 dan tanpa sumber penghasilan lain, maka yang patut dan wajar dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi adalah sebesar Rp.15.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari selama 3 (tiga) bulan menjadi Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selama masa iddah;-----

Menimbang, bahwa mengenai rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi yang menuntut agar Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi membayar nafkah selama dilalaikannya sejak dari bulan Maret 2010 sampai dengan gugatan ini diajukan, oleh karena Tergugat Konpensi/Pemohon Konpensi terbukti ada melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dalam memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi selaku isterinya, maka tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai besarnya jumlah nominal nafkah lalai (nafkah madhiyah) yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi, yang patut dan wajar dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sesuai dengan keadaan dan penghasilannya saat ini adalah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hari terhitung sejak bulan April 2010 sampai dengan April 2011 menjadi 13 (tiga belas bulan), sehingga nafkah lalai yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi menjadi sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi yang menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya pengasuhan (hadhanah) anaknya bernama Rahmah Aulia, lahir tanggal 26 Maret 2008, dalam hal ini karena yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi tersebut sesuai dengan

Halaman 15 dari 19 halaman, putusan Nomor: 344/Pdt.G/2010/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat mengenai biaya pengasuhan (hadhanah) kedua orang anak tersebut harus dikabulkan;----

Menimbang, bahwa mengenai besarnya jumlah nominal biaya pengasuhan (hadhanah) anak tersebut, dengan memperhatikan itikad baik dari Tergugat Rekonsensi yang telah menyatakan kesediaannya untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut, serta memperhatikan pula keadaan, kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonsensi saat ini, Majelis Hakim menilai bahwa yang patut dan wajar dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya pengasuhan (hadhanah) anak tersebut adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa;-----

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi;-----



- 2 Memberikan izin kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi (TERMOHON)
- 3) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;-----
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertapati Kota Palembang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Dalam Rekonpensi

- 1 Mengabulkan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi untuk sebagian;-----

- 2 Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selama masa iddah;-----
- 3 Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar nafkah madhiyah (nafkah lalai) kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi sebesar Rp.3.900.000,-(tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah).-----



4 Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar biaya hadhanah anak bernama Rahma Aulia binti Nurali Said sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa/mandiri.-----

5 Menolak rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi selain dan selebihnya.-----

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 9 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami **Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, **MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.** dan **RATU AYU RAHMI, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MAZMIRO, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi.-----

KETUA MAJELIS,



Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.

RATU AYU RAHMI, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

MAZMIROH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATPP	Rp. 50.000,-
3. Pangilan	Rp.255.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp.346.000,-

